
Ketika Suara Rakyat Tersandung Persyaratan Bukti (Tinjauan terhadap Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Kepulauan Riau)

Rosnawati

Rosnawati.abdullah47@gmail.com

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Abstrak: Penegakan hukum pemilihan merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga integritas demokrasi elektoral. Dalam praktiknya, efektivitas penanganan dugaan pelanggaran tidak hanya ditentukan oleh substansi peristiwa yang dilaporkan, tetapi juga oleh keterpenuhan syarat formil dan materiil dalam mekanisme hukum acara pemilihan. Artikel ini menganalisis penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan metode normatif-empiris berbasis data penanganan pelanggaran Bawaslu. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis mengenai paradoks pembuktian di wilayah berciri kepulauan, yakni situasi ketika partisipasi dan kesadaran pengawasan masyarakat berhadapan dengan ketatnya persyaratan prosedural dan pembuktian awal dalam penanganan pelanggaran pemilihan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tuntutan pemenuhan syarat formil-materiil, khususnya terkait kecukupan bukti awal dan orisinalitas alat bukti, mempengaruhi keberlanjutan sejumlah laporan masyarakat ke tahap penanganan formal. Dalam konteks wilayah kepulauan, kondisi tersebut beririsan dengan tantangan geografis, administratif, dan aksesibilitas pelaporan. Kontribusi ilmiah artikel ini adalah menawarkan gagasan pembuktian progresif-kondisional (*conditional progressive evidence*) sebagai model pembuktian yang menempatkan pemenuhan bukti secara bertahap dan kontekstual, tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan kepastian hukum, guna memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan elektoral yang substantif.

Kata Kunci: Demokrasi Elektoral; penegakan hukum pemilihan; pembuktian; Kepulauan Riau.

Abstract: Electoral law enforcement is a primary pillar in safeguarding the integrity of electoral democracy. However, this mechanism is often trapped in legal formalism that disregards empirical realities on the ground. This article analyzes the handling of alleged violations in the 2024 Election in the Riau Islands Province using a normative-empirical approach based on violation-handling data from Bawaslu (The General Election Supervisory Agency). The novelty of this study lies in its in-depth analysis of the 'paradox of proof' in an archipelagic region, where high public participation and political awareness are paradoxically channeled into negative outcomes by the strict formal and material requirements of election regulations. The findings indicate that the rigidity of

standards for proving the originality of evidence creates structural barriers that delegitimize public reports. The scientific contribution of this article is to offer a reconstruction of the evidentiary model in electoral procedural law through the concept of 'conditional progressive evidence'. This model conceptualizes the relaxation of the initial burden of proof for public informants to bridge the gap between popular sovereignty and legal formalism to realize substantive electoral justice.

Keywords: *Electoral Democracy, Election Law Enforcement, Verification, Bawaslu of Riau Islands Province.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan instrumen utama demokrasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan menentukan arah pembangunan daerah. Keberhasilan pemilu tidak hanya diukur dari tingginya partisipasi pemilih di bilik suara, tetapi juga dari sejauh mana sistem penegakan hukumnya mampu menjamin keadilan, transparansi, dan integritas proses elektoral. Dalam kerangka tersebut, laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran semestinya menjadi instrumen kontrol publik yang efektif untuk menjaga kualitas demokrasi. Namun demikian, praktik penegakan hukum pemilu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan belum selalu berbanding lurus dengan kemampuan sistem hukum untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara efektif.

Secara nasional, data Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI pada Pemilu 2024 menunjukkan adanya tantangan dalam proses penanganan dugaan pelanggaran. Berdasarkan data Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, dari total 4.545 laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang masuk, sebanyak 1.740 di antaranya tidak dapat diregistrasi ke tahap penanganan perkara karena tidak memenuhi persyaratan formil dan/atau materiil. Data ini menunjukkan bahwa tidak seluruh dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada pengawas pemilu dapat berlanjut ke tahap pemeriksaan substantif. Dalam praktik penanganan pelanggaran, keterbatasan tenggat waktu pelaporan, pemenuhan syarat administratif, serta kebutuhan akan bukti awal yang relevan merupakan faktor-faktor yang kerap menentukan dapat atau tidaknya suatu laporan diproses lebih lanjut. Dengan demikian, persoalan penegakan hukum pemilu tidak hanya terletak pada pembuktian pelanggaran, tetapi juga pada sejauh mana warga negara dapat mengakses mekanisme penanganan pelanggaran secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tantangan tersebut menjadi semakin relevan ketika ditempatkan dalam konteks wilayah berciri kepulauan, seperti Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai provinsi yang terdiri atas banyak pulau dengan persebaran penduduk yang tidak merata, Kepulauan Riau menghadapi persoalan geografis, mobilitas, serta keterbatasan infrastruktur dan konektivitas yang dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap mekanisme pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Dalam kondisi demikian, pemenuhan syarat pelaporan, ketepatan waktu penyampaian laporan, dan penyediaan bukti awal tidak hanya

menjadi persoalan prosedural, tetapi juga berkaitan erat dengan hambatan spasial dan administratif yang khas pada wilayah kepulauan. Oleh karena itu, persoalan yang pada level nasional tampak sebagai tantangan prosedural dapat memiliki dampak yang lebih besar pada daerah kepulauan karena beririsan langsung dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan pengawasan pemilu.

Data penanganan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau memperlihatkan gejala yang sejalan dengan persoalan tersebut. Dari total 51 laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang diterima jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, sebanyak 19 kasus tidak diregister karena tidak memenuhi persyaratan formil dan/atau materiil. Padahal, sebagian laporan tersebut memuat substansi dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan isu-isu krusial bagi integritas pemilu, seperti netralitas aparatur sipil negara dan politik uang. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu dengan kemampuan sistem penanganan pelanggaran untuk mengonversi laporan tersebut ke dalam proses hukum yang dapat ditindaklanjuti. Dalam perspektif keadilan elektoral, situasi ini penting dicermati karena akses terhadap keadilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pelanggaran, tetapi juga oleh kemampuan pelapor memenuhi syarat prosedural dalam waktu yang terbatas.

Kondisi tersebut berimplikasi pada kualitas demokrasi substantif, khususnya dalam aspek kesetaraan partisipasi, kebebasan menyampaikan keberatan atas dugaan pelanggaran, dan akses warga negara terhadap mekanisme keadilan pemilu. Ketika laporan masyarakat tidak dapat diproses lebih lanjut karena kendala formil dan materiil, maka potensi pelanggaran yang sesungguhnya berdampak pada integritas pemilu berisiko tidak memperoleh penanganan yang memadai. Dalam konteks wilayah kepulauan, persoalan ini menjadi lebih kompleks karena kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi, menyampaikan laporan secara tepat waktu, dan menghadirkan bukti awal sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, ketersediaan transportasi, serta jangkauan infrastruktur komunikasi. Dengan demikian, studi ini menjelaskan mengenai relasi antara desain prosedural penanganan pelanggaran dan akses masyarakat terhadap keadilan pemilu.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis keterkaitan antara proses penanganan dugaan pelanggaran, persyaratan pembuktian, dan implikasinya terhadap kualitas demokrasi elektoral. Pertama, penelitian ini menyoroti tantangan prosedural dan struktural dalam penanganan dugaan pelanggaran, khususnya pada tahap awal registrasi laporan. Kedua, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana ketentuan hukum dan mekanisme administrasi penanganan pelanggaran mempengaruhi efektivitas partisipasi masyarakat dalam mengakses keadilan pemilu. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan literasi hukum pemilu, perbaikan desain pengawasan dan penanganan pelanggaran, serta penguatan integritas penyelenggaraan pemilu di daerah kepulauan.

Sejauh ini, studi mengenai penegakan hukum dan pengawasan pemilu di Indonesia umumnya berfokus pada problematika sanksi administratif, atau aspek teknis hukum

acara pelanggaran pemilu. Sejumlah literatur terbaru juga mulai menyoroti tantangan pembuktian berbasis digital dalam pemilu serentak. Namun demikian, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dieksplorasi, yakni mengenai hubungan antara rigiditas persyaratan pembuktian dan pemenuhan akses keadilan elektoral bagi masyarakat awam, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan geografis dan infrastruktur. Penelitian terdahulu cenderung menempatkan isu pembuktian sebagai persoalan teknis-prosedural dalam domain aparat penegak hukum, sementara dampaknya terhadap akses masyarakat untuk memperoleh keadilan elektoral belum menjadi perhatian utama.

Artikel ini hadir untuk mengisi ruang kajian tersebut dengan menelaah bagaimana persyaratan formil dan materiil dalam penanganan dugaan pelanggaran berpengaruh terhadap akses masyarakat pada mekanisme keadilan pemilu. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan persoalan pembuktian dan registrasi laporan dengan kerangka keadilan elektoral, khususnya melalui pembacaan terhadap apa yang dapat disebut sebagai paradoks pembuktian (*paradox of proof*). Paradoks pembuktian yakni situasi ketika sistem pemilu mendorong partisipasi pengawasan masyarakat, tetapi pada saat yang sama mensyaratkan standar awal pelaporan yang tidak selalu mudah dipenuhi oleh warga. Lebih jauh, pemilihan Provinsi Kepulauan Riau sebagai lokus penelitian memberikan basis empiris yang relevan untuk menelaah bagaimana karakter wilayah kepulauan mempengaruhi akses terhadap keadilan elektoral. Dalam konteks ini, hambatan geografis, keterbatasan konektivitas, dan belum optimalnya infrastruktur digital menjadi variabel kontekstual yang turut membentuk efektivitas perlindungan hak-hak elektoral masyarakat di tingkat lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berangkat dari pertanyaan utama mengenai bagaimana persyaratan formil dan materiil dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu memengaruhi akses masyarakat terhadap keadilan elektoral, khususnya pada wilayah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Riau. Pertanyaan tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana potret penanganan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau?
2. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, baik yang bersumber dari desain prosedural penanganan pelanggaran maupun dari karakter geografis dan administratif wilayah kepulauan?
3. Bagaimana implikasi kondisi tersebut terhadap pemenuhan keadilan elektoral dan efektivitas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan

1. Memetakan pola penanganan laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu di Provinsi Kepulauan Riau

2. Mengidentifikasi hambatan prosedural, pembuktian, dan hambatan kontekstual wilayah yang mempengaruhi proses registrasi laporan;
3. Menjelaskan bagaimana interaksi antara desain hukum penanganan pelanggaran dan karakteristik wilayah kepulauan berpengaruh terhadap efektivitas perlindungan hak-hak elektoral masyarakat.

II. Kerangka Teoritik

Analisis dalam penelitian ini dibangun di atas tiga fondasi teoretis utama guna menghindari bias interpretasi yang parsial. Pertama, teori hukum pemilu dan kepastian hukum (Giovanni Sartori) yang menekankan bahwa kepastian hukum prosedural adalah instrumen utama agar kontestasi demokrasi berjalan adil dan objektif.¹ Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk membedah bagaimana implementasi asas *due process of law* dijalankan oleh Bawaslu dalam menyaring syarat formil dan materiil laporan. Kedua, Teori Demokrasi Deliberatif (Jürgen Habermas) yang menyatakan bahwa legitimasi hukum lahir dari ruang publik yang inklusif, di mana partisipasi masyarakat didukung oleh prosedur yang adil dan akses informasi yang setara.² Teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkritisi relasi penegakan hukum pemilu yang formalistik dengan hak partisipatif warga negara. Ketiga, teori keadilan elektoral (David A. Schultz) yang menguraikan bahwa hukum pemilu harus memiliki basis teori demokrasi yang kuat, di mana keadilan hukum prosedural (pembuktian) tidak boleh mencederai kedaulatan rakyat substantif.³ Teori ini melandasi gagasan rekonstruksi hukum acara pembuktian dalam artikel ini.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (*normative-empirical legal research*) dengan pendekatan studi kasus kritis (*critical case study*). Pendekatan ini dipilih untuk membedah secara mendalam bagaimana implementasi norma hukum acara pemilu (aspek normatif) dengan realitas pemenuhan syarat bukti oleh masyarakat di wilayah kepulauan (aspek empiris).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau yang bersumber dari laporan masyarakat. Fokus kajian diarahkan pada laporan-laporan yang terhenti pada tahap kajian awal akibat ketidakcukupan bukti materiil, yang diklasifikasikan ke dalam tiga klaster kasus utama: dugaan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Lingga, dugaan politik uang di Kabupaten Lingga, serta dugaan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Karimun yang diproses hingga putusan inkrah pengadilan.

¹ Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes* (New York: New York University Press, 1994), hlm. 27

² Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge: MIT Press, 1996), hlm. 112

³ David A. Schultz, *Election Law and Democratic Theory* (Abingdon: Routledge, 2014), hlm.14-18.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat atau memahami proses penanganan pelanggaran pemilihan, khususnya dari lingkungan Bawaslu di Provinsi Kepulauan Riau. Wawancara digunakan untuk menggali penjelasan mengenai praktik penanganan laporan, kendala pemenuhan syarat formil dan materiil, pola pembuktian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dapat atau tidaknya suatu perkara diregister. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan atau dokumen penanganan pelanggaran, laporan hasil pengawasan, berita acara, data rekapitulasi penanganan pelanggaran, serta literatur yang relevan dengan penegakan hukum pemilu dan keadilan elektoral.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (*documentary study*) dan wawancara. Adapun studi dokumentasi dilakukan terhadap arsip penanganan perkara, regulasi, dan putusan pengadilan yang relevan. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai pengalaman praktis, pertimbangan kelembagaan, dan hambatan yang tidak selalu tampak dalam dokumen resmi. Dengan memadukan kedua teknik tersebut, tulisan ini berupaya membaca persoalan tidak diregisternya laporan bukan hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari sisi praktik kelembagaan dan pengalaman lapangan.

Adapun validasi data dari naskah ini diuji menggunakan teknik triangulasi data dan triangulasi teori. Triangulasi data dilakukan dengan menyilangkan data kuantitatif rekapitulasi Bawaslu dengan dokumen hukum riil (*formal case files*) pada setiap klaster kasus. Triangulasi teori dilakukan dengan mengonfrontasikan temuan lapangan dengan teori kepastian hukum (Sartori), demokrasi deliberatif (Habermas), dan teori Schultz untuk meminimalisasi bias subjektivitas kelembagaan.

Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan analisis tematik melalui tahapan *reduksi data* dengan menyaring dan mengelompokkan data kasus berdasarkan keterpenuhan syarat formil-materiil. Selanjutnya dianalisis melalui penyajian data dengan menyajikan tipologi kasus dan visualisasi hambatan pembuktian secara naratif-kritis untuk melihat korelasi antara syarat bukti dan hilangnya hak keadilan elektoral warga. Kemudian dilanjutkan dengan *penarikan kesimpulan* yang mengintegrasikan temuan kasus dengan kerangka teori untuk merumuskan model rekonstruksi hukum pembuktian pemilu yang ideal.


IV. PEMBAHASAN

A. Potret Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2024 di Provinsi Kepulauan Riau


Penanganan dugaan pelanggaran pemilihan merupakan salah satu pintu utama untuk menilai bagaimana integritas pemilu dijaga melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Dalam konteks Provinsi Kepulauan Riau, pembacaan terhadap data penanganan dugaan pelanggaran penting dilakukan bukan hanya untuk mengetahui banyaknya laporan dan temuan yang masuk, tetapi juga untuk melihat sejauh mana mekanisme hukum pemilihan mampu mengubah partisipasi pengawasan masyarakat menjadi perkara yang dapat diproses secara sah. Dengan kata lain, potret penanganan pelanggaran tidak hanya berbicara tentang angka kasus, tetapi juga tentang hubungan antara partisipasi warga, syarat pembuktian, dan akses terhadap keadilan elektoral.

Sepanjang tahapan Pemilihan 2024, jajaran pengawas pemilu se-Kepulauan Riau menerima total 51 laporan dan temuan dugaan pelanggaran. Guna memberikan gambaran informatif, data tersebut disajikan dalam tabel klasifikasi di bawah ini:


Grafik 1. Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan 2024 Berdasarkan Wilayah



Grafik 2. Jumlah Temuan Dan Laporan Yang Diregistrasi dan Tidak Diregistrasi



Grafik 3. Jumlah Temuan Dan Laporan Berdasarkan Jenis Pelanggaran



Data ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan partisipatif berjalan cukup aktif, karena masyarakat dan jajaran pengawas sama-sama berperan dalam mengidentifikasi dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilihan. Pada satu sisi, kondisi ini dapat dibaca sebagai indikator meningkatnya kesadaran publik untuk terlibat dalam menjaga integritas proses elektoral. Namun pada sisi lain, data tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak seluruh laporan dan temuan dapat berlanjut ke tahap penanganan perkara, sebab sebagian di antaranya berhenti pada tahap awal akibat tidak terpenuhinya syarat formil dan/atau materiil. Kondisi tersebut sering dipahami sebagai hubungan antara *participatory access* dan *procedural access*.⁴ *Participatory access* merujuk pada kesempatan warga untuk terlibat dalam pengawasan pemilu, sedangkan *procedural access* berkaitan dengan kemampuan laporan yang disampaikan untuk memenuhi standar hukum yang berlaku.

Dari perspektif teori *fairness in electoral administration*, menjelaskan bahwa desain prosedural dalam sistem pemilu berpotensi menghasilkan eksklusi administratif ketika standar formal diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan variasi kapasitas sosial dan geografis pelapor.⁵ Dalam konteks Provinsi Kepulauan Riau, karakter wilayah kepulauan memperkuat kompleksitas akses terhadap pemenuhan syarat pelaporan.

Dari 51 laporan dan temuan tersebut, 19 kasus tidak diregister karena tidak

⁴ Toby S. James dan Alistair Clark, *Electoral Administration, Management and Democratic Governance*, Routledge, London, edisi revisi 2025, hlm. 112–118.

⁵ Sahran Raden, *The Theory of Fairness with Integrity in Indonesia's Electoral Justice System*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 2, Universitas Lampung Press, Bandar Lampung, 2024, hlm. 185–202.

memenuhi persyaratan formil dan/atau materiil.⁶ Angka ini penting karena menunjukkan bahwa tahap registrasi bukan sekadar proses administratif untuk mencatat laporan, melainkan merupakan ambang legalitas yang menentukan apakah dugaan pelanggaran dapat masuk ke ruang pemeriksaan substantif atau berhenti pada tahap kajian awal. Dalam konteks inilah, data penanganan pelanggaran di Kepulauan Riau perlu dibaca lebih dari sekadar statistik kelembagaan. Ia juga mencerminkan bagaimana desain prosedural penanganan pelanggaran bekerja dalam praktik, termasuk bagaimana syarat pembuktian awal dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap mekanisme keadilan pemilihan.

Dalam perspektif electoral justice modern, menekankan bahwa kualitas demokrasi elektoral tidak hanya ditentukan oleh integritas hasil pemilu, tetapi juga oleh sejauh mana mekanisme penanganan pelanggaran mampu menjamin keterjangkauan prosedural bagi seluruh warga negara.⁷ Syafhendry dkk, menegaskan bahwa transformasi tata kelola pemilu, khususnya dalam konteks digitalisasi administrasi pemilu, dapat memperluas sekaligus membatasi akses warga terhadap sistem keadilan elektoral apabila tidak disertai desain institusional yang adaptif terhadap disparitas wilayah.⁸ Sedangkan Harahap dkk, menegaskan bahwa efektivitas penanganan pelanggaran dalam sistem pemilu sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara kepastian prosedural dan keterbukaan akses terhadap mekanisme korektif, terutama dalam konteks sistem hukum pemilu yang semakin kompleks dan padat regulasi.⁹

Dari sudut pandang ini, potret penanganan pelanggaran di Kepulauan Riau memperlihatkan bahwa tahap registrasi merupakan titik paling menentukan dalam proses penegakan hukum pemilihan. Pada tahap inilah dugaan pelanggaran disaring melalui syarat formil dan materiil sebelum diputuskan apakah ia layak masuk ke ruang penanganan substantif. Karena itu, tingginya jumlah laporan yang tidak diregister tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis atau kelemahan pelapor, melainkan perlu dibaca sebagai gejala yang memperlihatkan adanya jarak antara pengalaman sosial warga atas dugaan pelanggaran dengan bahasa hukum pembuktian yang diakui oleh sistem. Warga dapat menangkap adanya mobilisasi dukungan, keberpihakan aparat, atau indikasi politik uang, tetapi pengalaman tersebut belum tentu segera hadir dalam bentuk alat bukti yang cukup untuk memenuhi ambang registrasi. Pada titik inilah

⁶ Data ini diperoleh dari data penanganan pelanggaran Bawaslu provinsi kepulauan riau pada pemilihan tahun 2024. Jumlah data temuan dan laporan berdasarkan jenis pelanggaran sebanyak 54 kasus dari 51 total jumlah temuan dan laporan yang ditangani. Hal ini dikarenakan dari 3 laporan yang masuk di bawaslu Kabupaten Karimun masing-masing dilaporkan adanya 2 (dua) kasus dugaan pelanggaran pemilu yaitu kasus netralitas ASN dan dugaan tindak pidana pemilu.

⁷ Pippa Norris, *Why Electoral Integrity Matters Revisited*, Cambridge University Press, Cambridge, 2024, hlm. 52–58.

⁸ Syafhendry, et al., *Electoral Integrity and Digital Transformation in Democratic Elections*, Frontiers in Political Science, Frontiers Media SA, Lausanne, 2025, hlm. 1–18.

⁹ Ali Umar Harahap, Achmad Busro, dan Benny Sumardiana, *Legal Framework for Resolving Election Violations in Indonesia: Towards Electoral Justice*, Indonesian Journal of Criminal Law Studies, Vol. 10 No. 2, Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2025, hlm. 985–1014

persoalan pembuktian menjadi sentral dalam membaca hubungan antara penegakan hukum pemilihan dan akses keadilan elektoral.

Dengan demikian, potret penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan 2024 di Provinsi Kepulauan Riau memperlihatkan dua hal sekaligus. Pertama, terdapat partisipasi pengawasan yang cukup aktif, tercermin dari masuknya 51 laporan dan temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilihan. Kedua, terdapat persoalan akses prosedural yang nyata, tercermin dari 19 kasus yang tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil. Dua temuan ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum pemilihan tidak cukup diukur dari jumlah laporan yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana laporan tersebut dapat melewati ambang registrasi dan memperoleh kesempatan untuk diperiksa secara substantif. Oleh sebab itu, untuk memahami lebih jauh mengapa sebagian laporan berhenti pada tahap awal sementara sebagian lain dapat berlanjut, pembahasan perlu dilanjutkan pada telaah yang lebih rinci mengenai dinamika keterpenuhan syarat formil dan materiil dalam beberapa kasus dugaan pelanggaran pemilihan di Provinsi Kepulauan Riau.

B. Dinamika Keterpenuhan Syarat Formil dan Materiil dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Kepulauan Riau

Pembacaan terhadap data agregat penanganan dugaan pelanggaran di Provinsi Kepulauan Riau belum cukup untuk menjelaskan mengapa sebagian laporan dapat diproses lebih lanjut, sedangkan sebagian lainnya berhenti pada tahap awal. Karena itu, pembahasan perlu diarahkan pada sejumlah kasus yang merepresentasikan variasi penanganan dugaan pelanggaran, agar terlihat bagaimana syarat formil dan materiil bekerja dalam praktik. Pendekatan berbasis kasus penting karena memperlihatkan hubungan antara fakta peristiwa, kualitas alat bukti, konstruksi norma yang digunakan, dan hasil kajian awal yang menentukan apakah suatu laporan dapat diregister atau tidak.

1. Dugaan Penyalahgunaan Kegiatan Sosial dalam Mubes III PMI Kabupaten Lingga

Salah satu laporan dugaan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Kepulauan Riau berkaitan dengan kehadiran salah satu pasangan calon Wakil Bupati Lingga dalam kegiatan Mubes III PMI Kabupaten Lingga. Menurut pelapor, kehadiran terlapor dalam forum tersebut patut diduga sebagai bentuk pelanggaran pemilihan karena kegiatan menampilkan logo resmi Pemerintah Daerah dan logo Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga, sehingga dinilai menunjukkan adanya penggunaan ruang kegiatan yang beririsan dengan fasilitas atau simbol kelembagaan pemerintah untuk kepentingan politik praktis. Akan tetapi, hasil kajian menunjukkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil untuk diregister, karena tidak ditemukan keterkaitan yang cukup antara kehadiran terlapor dalam forum dimaksud dengan unsur pelanggaran pemilihan yang dituduhkan. Dengan kata lain, peristiwa sosial yang oleh pelapor dipersepsikan bermuatan politik belum dapat diterjemahkan ke dalam

konstruksi hukum yang menunjukkan adanya kampanye, ajakan memilih, atau tindakan lain yang secara jelas dilarang dalam tahapan pemilihan.

Kasus ini menunjukkan bahwa salah satu persoalan penting dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilihan terletak pada penafsiran konteks peristiwa. Tidak setiap kehadiran kandidat dalam ruang sosial, organisasi, atau forum kemasyarakatan dapat serta-merta dikualifikasi sebagai pelanggaran pemilihan. Untuk dapat diregister, laporan harus mampu menjelaskan hubungan yang cukup jelas antara peristiwa, posisi subjek, bentuk tindakan, dan norma yang dilanggar. Pada titik ini, syarat materiil berfungsi sebagai mekanisme penyaring agar proses penegakan hukum tidak bergerak hanya berdasarkan persepsi sosial atas kedekatan kandidat dengan ruang publik tertentu, melainkan berdasarkan konstruksi peristiwa yang dapat diuji secara hukum. Dalam perspektif David A. Schultz, kebutuhan akan pembuktian semacam ini merupakan bagian dari desain hukum pemilu untuk menjaga legitimasi penegakan hukum dan mencegah kriminalisasi politik tanpa dasar pembuktian yang memadai. Dalam perspektif Giovanni Sartori, demokrasi elektoral mensyaratkan kepastian aturan agar setiap tuduhan pelanggaran dinilai berdasarkan parameter hukum yang objektif, bukan semata persepsi politik yang berkembang di ruang publik.

Sementara itu, dari perspektif Jürgen Habermas, ruang publik demokratis memang memungkinkan perjumpaan antara aktor sosial, organisasi kemasyarakatan, dan aktor politik; namun agar legitimasi demokrasi tetap terjaga, perlu ada prosedur yang mampu membedakan antara komunikasi sosial yang sah dan tindakan politik yang telah memasuki arena kompetisi elektoral. Dengan demikian, tidak terpenuhinya syarat materiil dalam kasus ini menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran yang lahir dari persepsi atas kedekatan simbolik antara kegiatan sosial dan figur politik belum cukup untuk diregister tanpa dukungan fakta yang menunjukkan adanya unsur pelanggaran pemilihan secara lebih konkret.

2. Dugaan Politik Uang melalui Pernyataan Lisan dalam Kegiatan Kampanye

Kasus kedua berkaitan dengan dugaan politik uang yang dilaporkan dalam kontestasi pemilihan di Kabupaten Lingga. Laporan ini menyebut salah satu calon Wakil Bupati Lingga bersama seorang warga dan anggota tim pemenangan sebagai pihak yang diduga terlibat dalam tindakan yang mengarah pada praktik politik uang. Menurut pelapor, dugaan tersebut muncul ketika dalam suatu kegiatan terdapat pernyataan dari salah satu anggota tim pemenangan yang berbunyi, *“Kalau ada orang berduit, ambil saja, tapi tetap pilih nomor 01.”* Pernyataan tersebut, menurut pelapor, dianggap sebagai bagian dari upaya mempengaruhi pilihan pemilih melalui narasi yang melegitimasi penerimaan uang dalam kontestasi politik. Akan tetapi, setelah dilakukan kajian awal, laporan tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat materiil, terutama karena alat bukti pendukung belum cukup dan konstruksi peristiwa hukumnya belum dapat menjelaskan secara memadai keterkaitan antara ucapan, perbuatan, dan unsur pelanggaran yang dituduhkan.

Secara analitis, kasus ini memperlihatkan jarak antara dugaan sosial dan kecukupan bukti yuridis. Masyarakat dapat menangkap adanya praktik yang dianggap tidak wajar atau bertentangan dengan integritas pemilu, tetapi hukum acara pemilihan tetap mensyaratkan adanya uraian peristiwa yang jelas, identifikasi pihak yang terlibat, dan bukti awal yang relevan dengan unsur pelanggaran. Dalam perspektif Schultz, kondisi ini menunjukkan bahwa pembuktian bukan sekadar teknis hukum, melainkan bagian dari legitimasi proses penegakan hukum pemilihan. Sementara itu, jika dibaca melalui kerangka Habermas, kasus ini memperlihatkan adanya jarak antara pengalaman warga di ruang publik dengan bahasa hukum yang diakui oleh institusi. Warga dapat memahami suatu tindakan sebagai praktik politik uang, tetapi pemahaman itu belum tentu hadir dalam bentuk alat bukti yang cukup untuk menggerakkan proses hukum. Dengan demikian, perkara ini menegaskan bahwa persoalan utama dalam penanganan dugaan politik uang tidak selalu terletak pada ada atau tidak adanya kecurigaan publik, melainkan pada kemampuan laporan untuk mengubah pengalaman sosial tersebut menjadi konstruksi hukum yang disertai bukti yang memadai.

3. Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Karimun

Perkara dugaan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Karimun menunjukkan situasi ketika laporan justru memenuhi syarat formil dan materiil, kemudian berlanjut hingga memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terlapor dalam perkara ini adalah seorang pejabat aparatur sipil negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Laporan bermula dari beredarnya rekaman suara dan video yang diduga memuat pernyataan terlapor untuk mengarahkan aparatur pemerintahan di lingkungan kerjanya memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Berdasarkan kajian awal dan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu, laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dilanjutkan ke tahap penanganan lebih lanjut. Setelah melalui proses pemeriksaan, perkara ini berujung pada putusan pengadilan yang menyatakan terlapor terbukti melanggar ketentuan netralitas ASN dalam pemilihan.

Nilai penting kasus ini dalam struktur analisis penelitian terletak pada posisinya sebagai kasus pembandingan terhadap laporan-laporan yang tidak dapat diregister. Jika dua kasus perkara di Lingga persoalan utamanya terletak pada lemahnya konstruksi materiil, maka pada perkara Karimun hubungan antara peristiwa, subjek hukum, alat bukti, dan norma yang dilanggar telah terbentuk secara relatif utuh sejak tahap awal. Rekaman suara dan video, posisi terlapor sebagai ASN, konteks pernyataan yang mengarah pada dukungan terhadap pasangan calon, serta hasil pembahasan Gakkumdu menjadi faktor yang memperkuat keterpenuhan syarat formil dan materiil. Dalam perspektif Sartori dan Schultz, kasus ini memperlihatkan bekerjanya prinsip legalitas, kepastian hukum, dan pembuktian secara lebih efektif, sehingga dugaan pelanggaran tidak berhenti pada tahap persepsi sosial, melainkan dapat diproses secara berjenjang hingga memperoleh putusan final. Oleh karena itu, perkara Karimun menunjukkan

bahwa keterpenuhan syarat formil dan materiil sangat ditentukan oleh kekuatan hubungan antara fakta, bukti, dan norma hukum yang didalilkan sejak awal penanganan.

4. Dugaan Politik Uang melalui Pendataan Nama Pendukung

Kasus lain yang juga penting adalah laporan dugaan politik uang yang melibatkan pendataan nama pendukung salah satu pasangan calon. Dalam laporan tersebut ditemukan lembaran daftar nama pendukung yang berisi identitas masyarakat, seperti nama, NIK, alamat, dan nomor telepon, yang oleh pelapor dipandang sebagai bagian dari mobilisasi dukungan dengan imbalan tertentu. Akan tetapi, hasil kajian awal dan pembahasan bersama Gakkumdu menunjukkan bahwa alat bukti yang diajukan pada dasarnya hanya berupa daftar nama pendukung tanpa didukung bukti lain yang dapat menunjukkan adanya tindakan menjanjikan, memberikan uang, atau memberikan materi lain kepada pemilih. Pelapor memang telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan melengkapi syarat formil maupun materiil, tetapi hingga batas waktu yang ditentukan syarat materiil yang dibutuhkan tetap tidak terpenuhi. Karena itu, laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil serta tidak diregister untuk ditindaklanjuti.

Kasus ini menegaskan bahwa dalam perkara politik uang, indikasi mobilisasi dukungan secara administratif belum otomatis identik dengan pembuktian tindak pidana pemilihan. Daftar nama pendukung, sekalipun dapat dibaca sebagai petunjuk adanya pengorganisasian dukungan politik, belum cukup apabila tidak dapat dihubungkan dengan fakta mengenai pemberian uang, barang, atau keuntungan tertentu. Dari sudut pandang Schultz, kasus ini kembali menegaskan bahwa hukum pemilu menempatkan pembuktian sebagai syarat legitimasi penegakan hukum. Sementara itu, dalam kerangka Habermas, perkara ini memperlihatkan bahwa pengalaman warga mengenai adanya pola mobilisasi dukungan yang dianggap tidak wajar belum tentu hadir dalam bentuk alat bukti yang memenuhi bahasa hukum acara pemilihan. Dengan demikian, perkara ini memperkuat temuan bahwa syarat materiil sangat bergantung pada kemampuan pelapor menerjemahkan indikasi sosial ke dalam konstruksi hukum yang dapat diverifikasi.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tidak Terpenuhinya Syarat Formil dan Materiil dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan di Wilayah Kepulauan

Berdasarkan dinamika penanganan dugaan pelanggaran pemilihan di Provinsi Kepulauan Riau, tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil tidak dapat dijelaskan oleh satu penyebab tunggal. Temuan penelitian menunjukkan setidaknya terdapat lima faktor utama yang saling berkelindan, yaitu desain prosedural registrasi, kesenjangan antara dugaan sosial dan bukti yuridis, kompleksitas penafsiran subjek dan konteks peristiwa, hambatan geografis wilayah kepulauan, serta keterbatasan administratif dan kapasitas pelaporan masyarakat. Kelima faktor ini menunjukkan bahwa persoalan

registrasi laporan bukan hanya menyangkut ada atau tidaknya dugaan pelanggaran, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan laporan menghadirkan konstruksi hukum yang dapat diuji dalam mekanisme penanganan pelanggaran.

1. Desain Prosedural Registrasi

Faktor pertama berkaitan dengan desain prosedural registrasi yang menempatkan syarat formil dan materiil sebagai ambang awal sebelum suatu laporan dapat diproses lebih lanjut. Dalam praktik penanganan pelanggaran, laporan tidak cukup hanya memuat dugaan peristiwa, tetapi juga harus memenuhi unsur identitas pelapor, tenggat waktu, kewenangan lembaga, uraian peristiwa, relevansi norma, dan dukungan bukti awal yang memadai. Pada titik ini, registrasi berfungsi sebagai mekanisme seleksi hukum untuk memastikan bahwa penanganan perkara berjalan berdasarkan legalitas dan standar pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif keadilan elektoral, desain prosedural semacam ini penting untuk menjaga kepastian hukum, tetapi pada saat yang sama memperlihatkan bahwa akses warga ke proses penegakan hukum sangat ditentukan oleh kemampuan awal mereka menyusun laporan sesuai hukum acara pemilihan.

2. Kesenjangan antara Dugaan Sosial dan Bukti Yuridis

Faktor kedua adalah kesenjangan antara dugaan sosial yang ditangkap masyarakat dengan kecukupan bukti yuridis yang dipersyaratkan. Dalam banyak kasus, masyarakat dapat menangkap adanya gejala pelanggaran melalui ucapan, simbol, pola mobilisasi, atau kedekatan politik tertentu. Namun, persepsi sosial tersebut belum tentu dapat langsung dikonversi menjadi laporan yang memenuhi syarat materiil apabila tidak didukung alat bukti yang relevan dan cukup. Kasus dugaan politik uang maupun pendataan nama pendukung menunjukkan bahwa indikasi sosial mengenai adanya mobilisasi dukungan belum otomatis memenuhi unsur hukum tanpa kejelasan pelaku, konteks perbuatan, dan bukti mengenai tindakan menjanjikan atau memberikan uang. Karena itu, pembuktian menjadi titik krusial yang menjembatani partisipasi warga dalam pengawasan dengan kemampuan sistem hukum menindaklanjutinya (Schultz; Habermas).

3. Kompleksitas Penafsiran Subjek dan Konteks Peristiwa

Faktor ketiga berkaitan dengan kompleksitas penafsiran terhadap subjek hukum dan konteks peristiwa yang dilaporkan. Tidak semua kehadiran calon, pejabat, ASN, atau tim pendukung dalam suatu kegiatan publik dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai pelanggaran pemilihan. Dalam beberapa kasus, persoalan justru terletak pada sulitnya membedakan apakah suatu tindakan dilakukan dalam kapasitas sosial, organisasi, jabatan, atau benar-benar dalam konteks kampanye dan dukungan elektoral. Situasi ini terlihat, misalnya, ketika aktivitas yang secara sosial dipersepsi politis belum dapat dihubungkan secara cukup dengan unsur kampanye, ajakan memilih, atau bentuk keberpihakan yang dilarang. Dengan demikian, tidak terpenuhinya syarat materiil sering

kali bukan semata karena ketiadaan dugaan pelanggaran, melainkan karena belum terbangunnya keterhubungan yang kuat antara subjek, konteks peristiwa, dan norma hukum yang diduga dilanggar.

4. Hambatan Geografis Wilayah Kepulauan

Faktor keempat adalah hambatan geografis wilayah kepulauan yang mempengaruhi kecepatan pelaporan, kelengkapan dokumen, dan pengumpulan bukti awal. Karakter Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar antarpulau dengan keterbatasan transportasi, jarak tempuh, dan konektivitas digital membuat proses pelaporan tidak selalu berlangsung dalam kondisi yang setara dengan wilayah daratan. Dalam perkara yang bergantung pada kecepatan dokumentasi, keberadaan saksi, atau pengamanan bukti, hambatan geografis dapat berpengaruh langsung terhadap keterpenuhan syarat materiil dalam tenggat waktu yang tersedia. Karena itu, faktor geografis tidak dapat diposisikan sekadar sebagai latar wilayah, melainkan sebagai variabel yang turut membentuk efektivitas akses masyarakat terhadap mekanisme keadilan pemilihan.

5. Keterbatasan Administratif dan Kapasitas Pelaporan Masyarakat

Faktor kelima adalah keterbatasan administratif dan kapasitas pelaporan masyarakat. Penanganan dugaan pelanggaran mensyaratkan kemampuan pelapor untuk menyusun uraian peristiwa secara jelas, mengidentifikasi norma yang diduga dilanggar, melampirkan identitas dan dokumen yang diperlukan, serta menghadirkan bukti awal dalam format yang dapat diverifikasi. Dalam praktik, tidak seluruh pelapor memiliki kemampuan yang sama untuk menerjemahkan pengalaman lapangan ke dalam bahasa hukum acara pemilihan. Akibatnya, terdapat laporan yang secara substantif berangkat dari kekhawatiran atas pelanggaran, tetapi belum dapat diproses lebih lanjut karena hubungan antara peristiwa, pelaku, bukti, dan norma yang dilanggar belum dirumuskan secara memadai. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan pemilihan tidak hanya ditentukan oleh terbukanya kanal pelaporan, tetapi juga oleh kapasitas warga untuk mengoperasionalkan hak lapornya ke dalam konstruksi hukum yang dapat diuji.

6. Sintesis

Kelima faktor tersebut memperlihatkan bahwa tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilihan di Kepulauan Riau merupakan persoalan yang bersifat prosedural, pembuktian, kontekstual, dan administratif sekaligus. Pada satu sisi, syarat registrasi diperlukan untuk menjaga legalitas dan akuntabilitas penegakan hukum pemilihan. Namun pada sisi lain, pengalaman di wilayah kepulauan menunjukkan bahwa efektivitas akses masyarakat terhadap keadilan pemilihan juga dipengaruhi oleh kemampuan pelapor memenuhi standar pembuktian, konteks sosial-politik peristiwa, serta hambatan geografis dan administratif yang menyertai proses pelaporan. Dengan demikian, persoalan keterpenuhan syarat formil dan materiil tidak cukup dibaca sebagai soal teknis registrasi

semata, melainkan sebagai bagian dari relasi antara partisipasi warga, standar pembuktian, dan akses terhadap keadilan elektoral.

D. Implikasi Tidak Terpenuhinya Syarat Formil dan Materiil terhadap Akses Keadilan Elektoral di Wilayah Kepulauan

Temuan mengenai tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilihan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan administrasi registrasi laporan, tetapi juga berimplikasi pada akses masyarakat terhadap keadilan elektoral. Dalam konteks ini, keadilan elektoral tidak semata dipahami sebagai tersedianya mekanisme penegakan hukum pemilu, melainkan juga sebagai kemampuan sistem pengawasan untuk memberikan ruang yang efektif bagi setiap dugaan pelanggaran agar dapat diperiksa, diverifikasi, dan ditindaklanjuti berdasarkan prosedur yang adil. Ketika suatu laporan tidak dapat diregister karena unsur formil atau materiil belum terpenuhi, hal tersebut memang merupakan bagian dari mekanisme hukum yang dirancang untuk menjaga legalitas penanganan perkara. Namun, pada saat yang sama, kondisi tersebut juga memperlihatkan adanya tantangan dalam menjembatani pengalaman pelanggaran yang dirasakan masyarakat dengan standar pembuktian yang dipersyaratkan dalam sistem hukum pemilihan.

Dari sudut pandang keadilan elektoral, situasi tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap mekanisme penanganan pelanggaran belum sepenuhnya hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya dugaan pelanggaran, tetapi juga oleh kemampuan laporan dibangun dalam format hukum yang dapat diuji. Artinya, warga yang memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai dugaan pelanggaran belum tentu dapat langsung mengakses proses penegakan hukum apabila tidak disertai dengan identitas yang lengkap, uraian peristiwa yang terstruktur, kejelasan subjek hukum, serta bukti awal yang cukup. Dalam konteks wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau, kondisi ini menjadi semakin kompleks karena hambatan geografis, keterbatasan akses informasi, dan variasi kapasitas pelapor ikut mempengaruhi kualitas laporan yang disampaikan. Dengan demikian, persoalan keterpenuhan syarat formil dan materiil sesungguhnya memperlihatkan hubungan yang erat antara desain prosedural penanganan pelanggaran dengan derajat keterjangkauan keadilan elektoral bagi masyarakat.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan posisi pengawasan pemilu sebagai instrumen demokrasi yang tidak hanya berfungsi menindak pelanggaran, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Dalam praktiknya, laporan yang tidak dapat diregister berpotensi menimbulkan jarak antara ekspektasi masyarakat dengan mekanisme hukum yang tersedia. Dari perspektif masyarakat, dugaan pelanggaran sering kali dipahami sebagai persoalan yang nyata karena dilihat, didengar, atau dirasakan langsung di lapangan. Akan tetapi, dalam perspektif hukum, dugaan tersebut baru dapat diproses apabila memenuhi unsur formal dan material tertentu. Perbedaan cara pandang ini dapat menimbulkan kesan bahwa laporan masyarakat “tidak ditindaklanjuti”, padahal secara kelembagaan terdapat batas-batas hukum yang memang

harus dipenuhi. Oleh karena itu, salah satu implikasi penting dari temuan penelitian ini adalah perlunya penguatan komunikasi kelembagaan agar masyarakat memahami bahwa tidak diregisternya suatu laporan bukan selalu berarti tidak adanya persoalan, melainkan dapat menunjukkan bahwa unsur hukum yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti laporan tersebut belum terpenuhi.

Dalam kerangka penguatan pengawasan pemilu, temuan ini menunjukkan pentingnya pembenahan yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada tahap pra-registrasi dan penguatan kualitas pelaporan. Upaya pengawasan pemilu ke depan perlu diarahkan pada penyediaan mekanisme pendampingan awal bagi pelapor agar laporan yang disampaikan sejak awal telah memuat unsur-unsur yang dibutuhkan. Langkah ini dapat dilakukan melalui penyusunan panduan pelaporan yang lebih sederhana, penyediaan format pelaporan yang mudah dipahami, serta penguatan layanan konsultasi awal bagi masyarakat yang hendak menyampaikan dugaan pelanggaran. Pendekatan tersebut penting agar kesenjangan antara persepsi masyarakat mengenai adanya pelanggaran dan kebutuhan pembuktian yuridis dapat dipersempit tanpa mengurangi prinsip legalitas dalam penanganan perkara.

Selain itu, konteks geografis Kepulauan Riau menegaskan bahwa penguatan pengawasan pemilu juga perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan. Hambatan jarak, keterbatasan transportasi, serta tidak meratanya akses komunikasi dapat berpengaruh pada kecepatan pelaporan dan pengumpulan bukti awal. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pengawasan pemilu di wilayah kepulauan perlu didukung oleh strategi yang lebih adaptif, misalnya melalui optimalisasi kanal pelaporan digital, penguatan jejaring pengawasan partisipatif di tingkat lokal, serta penyusunan pola koordinasi yang memungkinkan respons lebih cepat terhadap dugaan pelanggaran di daerah yang sulit dijangkau. Pendekatan ini penting agar prinsip akses terhadap keadilan elektoral tidak berhenti pada ketersediaan aturan, tetapi juga ditopang oleh kesiapan kelembagaan dalam menjangkau kondisi sosial dan geografis masyarakat yang beragam.

Di sisi lain, temuan penelitian ini juga menegaskan pentingnya peningkatan literasi hukum pemilu di masyarakat. Sebagian persoalan keterpenuhan syarat formil dan materiil berhubungan dengan belum optimalnya kemampuan pelapor dalam mengidentifikasi unsur pelanggaran, menyiapkan bukti awal, dan menyusun kronologi peristiwa secara relevan dengan norma hukum yang berlaku. Karena itu, penguatan pengawasan pemilu tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada lembaga pengawas pemilu, tetapi memerlukan dukungan pendidikan publik yang lebih sistematis mengenai tata cara pelaporan, standar bukti awal, dan jenis-jenis pelanggaran pemilihan. Dengan demikian, pengawasan partisipatif tidak berhenti pada ajakan moral untuk melapor, tetapi benar-benar dibangun sebagai kapasitas warga untuk terlibat dalam pengawasan secara lebih efektif.

Pada akhirnya, temuan ini menunjukkan bahwa isu keterpenuhan syarat formil dan materiil perlu dibaca secara lebih seimbang. Di satu sisi, syarat tersebut merupakan bagian penting dari mekanisme hukum untuk menjaga akuntabilitas, ketertiban

prosedur, dan kepastian dalam penanganan dugaan pelanggaran. Di sisi lain, pengalaman di Kepulauan Riau memperlihatkan bahwa efektivitas syarat tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor pembuktian, konteks sosial-politik, kapasitas pelapor, dan kondisi geografis wilayah. Oleh karena itu, penguatan pengawasan pemilu ke depan perlu diarahkan pada dua agenda yang berjalan bersamaan, yakni menjaga ketegasan standar hukum dalam registrasi laporan sekaligus memperluas akses masyarakat agar mampu memenuhi standar tersebut. Melalui pendekatan demikian, pengawasan pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penindakan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat keadilan elektoral, kepercayaan publik, dan kualitas demokrasi di wilayah kepulauan.

V. PENUTUP

Tulisan ini menunjukkan bahwa persoalan “suara rakyat tersandung persyaratan bukti” dalam pengawasan pemilu bukan sekadar persoalan teknis administrasi, tetapi merupakan persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara pengalaman pelanggaran di lapangan, standar pembuktian, dan kemampuan sistem pengawasan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Dalam praktiknya, tidak semua dugaan pelanggaran dapat diproses lebih lanjut, bukan semata karena substansi perkaranya lemah, melainkan karena bukti yang diajukan belum memenuhi syarat formil dan materiil yang dibutuhkan dalam proses penanganan pelanggaran.

Temuan pembahasan memperlihatkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu desain prosedural registrasi dan pembuktian yang menuntut ketepatan administratif, kesenjangan antara dugaan sosial dengan bukti yuridis, kompleksitas penafsiran terhadap subjek dan konteks peristiwa, hambatan geografis wilayah kepulauan, serta keterbatasan administratif dan kapasitas pelaporan masyarakat. Kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembuktian dalam pengawasan pemilu tidak berdiri sendiri, tetapi berkelindan dengan faktor kelembagaan, sosial, dan geografis yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap keadilan elektoral.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan ke depan perlu diarahkan pada penyederhanaan panduan pembuktian, penguatan kapasitas pelaporan dan dokumentasi, pengembangan mekanisme pengawasan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah, serta peningkatan dukungan kelembagaan dalam proses verifikasi dan analisis bukti. Dengan demikian, pengawasan pemilu tidak hanya dituntut tertib secara prosedural, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa suara rakyat memperoleh ruang perlindungan yang lebih adil, efektif, dan bermakna dalam proses demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Al-Fatih, Sholahuddin. *Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1 (2024).
- Fahmi, Khairul, dkk. *Sistem Keadilan Pemilu dan Peran Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 2 (2019).
- Fauziyah, Rezza, dkk. *Pembuktian Pelanggaran Pemilu Berbasis Digital dan Tantangannya*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8, No. 5 (2023).
- Harahap, Ali Umar, dkk. *Penegakan Hukum Pemilu dan Problematika Pembuktian Pelanggaran*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies, Vol. 6, No. 1 (2021).
- Nikmah, Faridhatun. *Tantangan Penegakan Hukum Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak*. El-Aqwal: Journal of Legal Studies, Vol. 4, No. 1 (2024).
- Norris, Pippa. *Why Electoral Integrity Matters Revisited*, Cambridge University Press, Cambridge, 2024
- Sumarlin, Willi, Reni Rentika Waty, dan Siska Andrianika. *Dinamika Netralitas ASN dalam Partisipasi dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024*. Yogyakarta: Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 2024.
- Syafhendry, et al., *Electoral Integrity and Digital Transformation in Democratic Elections*, Jurnal Frontiers in Political Science, Frontiers Media SA, Lausanne, 2025

Buku

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Sentra Gakkumdu Samakan Persepsi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan*. Siaran Pers Bawaslu RI, 2024.
- Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press, 1996.
- James , Toby S. dan Alistair Clark, *Electoral Administration, Management and Democratic Governance*, Routledge, London, edisi revisi 2025
- Raden, Sahran. *The Theory of Fairness with Integrity in Indonesia's Electoral Justice System*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 2, Universitas Lampung Press, Bandar Lampung, 2024
- Muliana, Mulyani, et al. *Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Sartori, Giovanni. *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes*. New York: New York University Press, 1994.
- Schultz, David A. *Election Law and Democratic Theory*. Abingdon: Routledge, 2014.

Undang-Undang/Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.